

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN WISUDA MAHASISWA PASCASARJANA			
No Dokumen IAIN.32.Po/LPM/SOP/09.08.2017	Tanggal Pembuatan 22/08/2017	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi 01/01/2018	Disahkan Oleh Rektor IAIN Ponorogo

1. TUJUAN

- 1.1. Persiapan wisuda di IAIN Ponorogo
- 1.2. Proses pelaksanaan wisuda

2. RUANG LINGKUP

- 1.1. Persiapan pelaksanaan wisuda di IAIN Ponorogo
- 1.2. Proses pelaksanaan wisuda.

3. DEFINISI/KATA KUNCI

Wisuda adalah upacara akademik yang wajib diikuti lulusan IAIN Ponorogo dalam rangka pelantikan mahasiswa yang telah menyelesaikan studi untuk mendapat gelar kesarjanaan dan dilaksanakan dua kali dalam setahun. Prosesi wisuda adalah perarakan senat dan guru besar yang akan melakukan rapat senat terbuka.

4. PENGGUNA

- 4.1. Senat IAIN Ponorogo Pimpinan IAIN Ponorogo Pimpinan Pascasarjana
- 4.2. Bagian Keuangan
- 4.3. Bagian Akademik Pusat
- 4.4. Bagian Humas
- 4.5. Program Studi
- 4.6. Mahasiswa

5. PROSEDUR

- 5.1. Persiapan
 - 5.1.1. Ketua menerbitkan surat keputusan tentang penyusunan dan pengangkatan kepanitiaan wisuda dan besar pungutan biaya wisuda, paling lambat dua bulan sebelum wisuda dilaksanakan.
 - 5.1.2. Panitia wisuda menyusun *job description*, jadwal kegiatan dan acara kegiatan wisuda pada hari H/ susunan acara, satu minggu setelah SK Rektor keluar.
 - 5.1.3. Jadwal tersebut disosialisasikan kepada seluruh anggota panitia sebagai panduan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi.

- 5.1.4. Sosialisasi surat keputusan ke setiap fakultas dan Pascasarjana untuk diketahui, paling lambat satu minggu setelah SK Rektor.
- 5.1.5. Pascasarjana mendaftarkan calon wisudawan/wati yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar ke panitia pusat/institut.

5.2. Pelaksanaan

- 5.2.1. Panitia melaksanakan gladi resik wisuda paling lambat satu hari sebelum wisuda dilaksanakan.
- 5.2.2. Panitia memulai acara wisuda jam 9 pagi, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 5.2.2.1. Wisudawan/wati datang di tempat acara (Auditorium) 15 menit sebelum acara dimulai;
 - 5.2.2.2. Wisudawan/wati mengambil tempat duduk sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan panitia;
 - 5.2.2.3. Prosesi (Rektor, para dekan dari tiap fakultas, dan direktur pascasarjana, dan anggota senat IAIN Ponorogo) memasuki ruang upacara;
 - 5.2.2.4. Pembacaan Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an;
 - 5.2.2.5. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - 5.2.2.6. Pembukaan Rapat Senat Terbuka;
 - 5.2.2.7. Pembacaan SK Rektor Tentang Kelulusan;
 - 5.2.2.8. Pelantikan Wisuda;
 - 5.2.2.9. Panca Satya Alumni Dilanjutkan Dengan Hymne dan Mars IAIN Ponorogo;
 - 5.2.2.10. Sambutan Wakil Wisudawan;
 - 5.2.2.11. Pidato Ketua;
 - 5.2.2.12. Pembacaan Do'a;
 - 5.2.2.13. Penutupan Rapat Senat.




5.3. Penutupan proses


Prosesi meninggalkan tempat upacara

6. REFERENSI

Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana (S2) IAIN Ponorogo Tahun 2017

7. FLOWCHART / ALUR KERJA

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Tim Penguji	Mahasiswa	Pascasarjana	Akademik institut	Pimpinan senat	Syarat/perengkapan	Waktu	Output
1	Mengesahkan kelulusan mahasiswa								Lampiran surat keterangan
2	Mendaftar wisuda dan membayar biaya sesuai yang ditetapkan							1 jam	
3	Menyelenggarakan acara pra wisuda							1 hari	



	(yudisium)								
4	Menyerahkan daftar Calon Wisudawan/ti ke Bag. Akademik Institut							1 hari	Daftar calon wisudawan
5	Mengumpulkan daftar calon beserta daftar wisudawan/ti terbaik						Daftar calon wisudawan	1 hari	
6	Mengambil kelengkapan wisuda							1 hari	
7	Pelaksanaan gladi resik wisuda							3 jam	
8	Rapat Senat terbuka (prosesi wisuda)						Kelengkapan wisuda	4 jam	Susunan acara wisuda

